

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah menjadi problematika umum permasalahan ekonomi yang marak muncul di masyarakat dalam hal ini mengalami kesulitan ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut oleh beberapa Insatansi kerja ditawarkan alternatif solusi yang variatif pula, diantaranya dengan sistem muamalah. Dalam sistem muamalah munculah lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam yang kita kenal dengan Perbankan Syariah.

Sama seperti halnya dengan bank konvensional<sup>1</sup>, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya selain terletak pada penggunaan bunga dan riba juga dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga beli.<sup>2</sup>

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang terjadi pada akhir-akhir ini dimungkinkan adanya penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan bentuk usaha yang kurang kondusif bagi bank syariah dan ketidakpastian bagi para pihak yang terkait. Dengan adanya

---

<sup>1</sup> Konvensional dalam kamus bahasa Indonesia berarti “berdasarkan persetujuan umum”

<sup>2</sup> Majalah Justisia, *Simbolisasi Syari'ah*, Semarang, Edisi 40, 2013

ketentuan tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat.<sup>3</sup> Tidak hanya itu saja, kejelasan akad akan membantu operasional bank sehingga menjadi menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk pengawas dan auditor bank syariah.

Sesuai dengan firman Allah Q.S Al- Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: “*Hai orang orang yang beriman, Penuhilah akad akad itu..*” (Q.S Al- Maidah :1)<sup>4</sup>

Ketentuan persyaratan minimum akad ini di susun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan memberikan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup> Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Ciri khas perbankan syariah tentu saja adalah bahwa lembaga keuangan tersebut harus tunduk dengan hukum Islam (syari’ah). BMT

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Model – Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 5

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemah*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997, h. 122

<sup>5</sup> Muhammad, *Op., Cit.* h. 7

<sup>6</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan keuangan)*, Ed. 4 Cet. 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. H. 65

merupakan perbankan syari'ah yang ruang lingkupnya mikro. Dalam sistem perbankan syari'ah baik mikro maupun makro, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan. Menurut Zainuddin Ali produk umum perbankan syari'ah yaitu *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Wadi'ah*, *Ijarah*, *Qard Al-hasan*.<sup>7</sup> Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Dominanya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil.<sup>8</sup>

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*<sup>9</sup>, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>10</sup> Bila dilihat sekilas, terdapat persamaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah dengan pembiayaan konsumtif di bank konvensional. Namun, jika diperhatikan lebih dalam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, karakteristiknya berbeda. Terdapat beberapa perbedaan utama antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. h. 41

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Op., Cit.*, h. 113

<sup>9</sup> *Natural Certainty Contracts* dalam buku karangan Adiwarman A. Karim dijelaskan sebagai kontrak/ akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 114

konsumen.<sup>11</sup> Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang kesesuaian akad *murabahah* yang terjadi pada BMT EL Labana dan yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.

BMT El Labana merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang bertempat di Jl. Beringin Asri Kec. Ngaliyan Semarang. Keberadaan BMT ini mempunyai beberapa macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Dan pembiayaan ini paling banyak diminati oleh nasabah BMT tersebut, maka ada juga nasabah/ anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah anak mereka.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh, bagaimanakah praktik pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif pendidikan dan kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 tentang *murabahah* di BMT El- Labana. Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul “**Analisis Pembiayaan *Murabahah* di BMT El Labana dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000**”.

---

<sup>11</sup> Nana M. Sumantri, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Syariah*, Suara Uldilag, Vol.3 No.IX (September 2006), h. 121-122

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs. Sholichin (Manager Umum BMT El Labana) pada tanggal 19 Juli 2013

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi di atas, maka pada penelitian skripsi ini peneliti dapat memunculkan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana Ngaliyan Semarang?
2. Bagaimana pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana kaitanya dengan Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000?

## **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akademik, selain itu berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana Semarang.
2. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan

dengan pembiayaan *murabahah* terutama dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO.04 tahun 2000 tentang *murabahah*.

b. Secara praktis

1) Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata S.1 dan juga menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman. Sehingga dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk perbankan Islam baik sebagai pembandingan maupun sebagai literatur.

2) Bagi khalayak umum

Dapat menambah wawasan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan perbankan yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka di antara masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam kajian pustaka peneliti ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di BMT EL Labana Semarang. Obyek kajian peneliti adalah tentang pembiayaan *murabahah* yang difokuskan pada permasalahan obyek barang pada pembiayaan *murabahah* di BMT EL Labana Semarang. Obyek barang pada pembiayaan *murabahah* dan segala permasalahannya merupakan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji.

Untuk itu, selain berdasarkan survey dan data-data yang diperoleh juga berdasarkan telaah pustaka. Penulis menelaah beberapa literatur skripsi yang membahas tentang *murabahah*.

Kajian pustaka pertama adalah skripsi dari Evi Normah Wati dalam skripsinya yang berjudul *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan praktek denda (*ta'widh*) yang terjadi pada KJKS Maslahat Ummat tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43.

Pelaksanaan praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* digunakan sebagai simpanan pinjam pada pembiayaan. Dalam pembiayaan *murabahah* tersebut seharusnya tidak dikenakan denda, akan tetapi dalam prakteknya di KJKS Maslahat Ummat Semarang apabila nasabah dalam tanggal angsuran mengalami

keterlambatan maka dikenakan denda 0,1% dikalikan hari keterlambatan.

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di KJKS Maslahat Ummat Semarang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis tersebut menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer dan data sekunder setelah data-data terkumpul maka penulis tersebut menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>13</sup>

Dan telaah pustaka yang kedua adalah skripsi karangan Ulil Abshoriyah dengan judul *Studi Analisis Terhadap Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal)* dalam skripsi tersebut membahas tentang pembiayaan *murabahah* yang berlaku di KJKS BMT El Amanah Kendal termasuk jenis Muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan pembayarannya dengan sistem *taqsith* (angsuran) sehingga dapat diterapkan hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Evi Normah Wati, *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN – MUI No.43*, Skripsi sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

<sup>14</sup> Ulil Abshoriyah, *studi Analisis Terhadap Barang Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal)*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.



Dalam pembiayaan *murabahah*, pembayarannya dengan cara tempo dan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam, jaminan adalah penguat dalam akad pembiayaan *Murabahah*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis tersebut adalah menggunakan metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Literatur berikutnya adalah skripsi karangan Ani Chanifah yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Utang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus di BMT El Bonang Dmak)* dalam skripsi tersebut membahas tentang permasalahan dari nasabah ketika tidak bisa membayar angsuran (kredit macet) pada pembiayaan *murabahah* di BMT El Bonang Demak serta tinjauan hukum Islam dalam menyikapi bentuk penyelesaian utang yang dilakukan para nasabah pada akad *murabahah*.

Jenis penelitian ini sama dengan literatur diatas adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Setelah itu menganalisis data menggunakan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>15</sup>

Dari ketiga literatur skripsi di atas, penulis mencoba menguraikan tentang nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana Semarang untuk digunakan sebagai kebutuhan konsumtif seperti digunakan untuk biaya pendidikan.

Menurut penulis, belum ada penulis manapun yang membahas tentang pembiayaan akad *murabahah* di BMT El Labana yang digunakan sebagai kebutuhan konsumtif tersebut serta kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis termotifasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Pada metode penelitian ini penulis juga sama seperti literatur yang menjadi telaah pustaka tadi bahwa ingin menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga nantinya menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>15</sup> Ani Chanifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus di BMT Al Hidayah Bonang Demak)*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah riset deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan. Data yang diperlukan akan diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Metode deskriptif kualitatif dipergunakan untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari gambaran yang sistematis, fakta yang akurat. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, riset deskriptif dilakukan untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan yakni untuk mengetahui bagaimanakah praktik pembiayaan *murabahah* diBMT El Labana dan kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh<sup>16</sup> atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>17</sup>

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993. h. 114.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 115

pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah surat perjanjian pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian di mulai data telah tersedia.<sup>19</sup> Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri peneliti sendiri, seperti buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah:

a. Wawancara (interview)

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber atau pemberi

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007, h. 37.

informasi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis interview bebas terpimpin artinya pewawancara berjalan dengan bebas, tetapi masih terarah pada persoalan-persoalan penelitian, untuk memperoleh data yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, terfokus untuk mengetahui bagaimanakah pembiayaan *murabahah* diBMT El Labana dan kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, longer, agenda dan sebagainya.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, peneliti mencari data-data dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang penulis paparkan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana dan kaitanya pada fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000. Fokus dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah *company profile* di BMT El Labana Semarang.

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

---

<sup>20</sup> Irawat Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (ed.) Singarimbun dan Sofian Effendi, Jakarta: LP3S, 1989, h. 192.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 236

kejadian.<sup>22</sup> Dengan metode analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum. karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif analisis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan an manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok pembahasan yang di uraikan mengenai kajian pustaka yaitu konsep umum tentang *murabahah*. Dalam bab ini, pertama menjelaskan mengenai akad *murabahah* dalam hukum Islam yaitu pengertian *murabahah* serta dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat serta jenis-jenis *murabahah*. Kedua menjelaskan mengenai konsep

---

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h. 18

*murabahah* dalam perbankan syariah serta pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

Pada bab III menjelaskan tentang operasional pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana Semarang. Pada bab ini akan dijelaskan pula mengenai BMT tersebut mulai dari profil, visi dan misi, serta macam-macam produk pembiayaan di BMT tersebut. Serta pembiayaan *murabahah* dalam fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*.

Bab IV akan menganalisis pembiayaan akad *murabahah* di BMT El Labana Semarang dan analisis hukum Islam pada fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000

Serta yang terakhir pada bab V adalah sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang di tulis dan di analisis oleh penulis pada bab III dan juga termuat saran-saran.